



**KEPALA DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA KARANGAWEN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAWEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGAWEN**

- Menimbang :**
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat Desa;
  - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
10. Peraturan Desa Karangawen No 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangawen Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN

Dan

KEPALA DESA KARANGAWEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGAWEN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.245.029.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.230.221.991,00
Surplus/Defisit	Rp	14.807.009,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.192.991,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(14.807.009,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGAWEN.

Ditetapkan di : KARANGAWEN

Pada tanggal : 28 December 2023



Diundangkan di : KARANGAWEN

Pada tanggal : 28 December 2023

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Ahmad Fauzi.

AHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA KARANGAWEN NOMOR 6 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KARANGAWEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.144.029.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.245.029.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	472.860.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.351.057,00	
5.3.	Belanja Modal	870.628.934,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.382.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.230.221.991,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>14.807.009,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.192.991,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.192.991,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(14.807.009,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGAWEN, 28 December 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KARANGAWEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.144.029.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.245.029.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>775.393.991,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	672.529.766,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.380.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.380.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	118.869.766,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.869.766,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	10.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.828.934,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.828.934,00	DDS, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.828.934,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.119.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	2.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	23.360.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.360.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.459.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.459.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.000.000,00	DDS, PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	800.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10.000.000,00	DDS
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>19.916.291,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.916.291,00	PAD, PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.916.291,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>840.726.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>31.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>110.026.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.826.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.826.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.400.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>375.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga/ Gedung Serbaguna	200.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>124.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	77.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	77.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	15.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	2.500.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>195.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	195.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>179.100.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>111.800.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	48.000.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	58.800.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>28.000.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.200.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	7.500.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	2.800.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	9.500.000,00	DDS
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>39.300.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.300.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>279.620.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>211.600.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	32.800.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	32.800.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	25.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	127.800.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>41.500.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.500.000,00	DDS, PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>26.520.000,00</b>	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	26.520.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u></b>	<b><u>155.382.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.782.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.782.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.782.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>129.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.230.221.991,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>14.807.009,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.192.991,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(14.807.009,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGAWEN, 28 December 2023

KEPALA DESA



PURHADI, S.Sos

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KARANGAWEN**

**Sekretariat : JL. Raya Semarang - Purwodadi NO 26 KM 18 Desa Karangawen Demak 59566**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN**

**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 06 /BPD/XII/2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KARANGAWEN**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN,**

- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
10. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Desa Karangawen Nomor            Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangawen Periode 2023-2029;
18. Peraturan Desa Karangawen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangawen Nomor 03 Tahun 2024).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyepakati Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangawen

Pada tanggal 28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGAWEN

KETUA



SRIYANTO, S.Pd., M.Pd

Lampiran I  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Karangawen  
: 06/BPD/XII/2023  
: 28 Desember 2023

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

1. ....  
.....  
.....;
2. ....  
.....  
.....;
3. ....  
.....  
.....;
4. ....  
.....  
.....;
5. Dst.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGAWEN

KETUA  
  
KETUA  
SRIYANTO, S.Pd., M.Pd

Lampiran II  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Karangawen  
: 66 /BPD/XII/2023  
: 22 Desember 2023

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN**  
**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini jumat tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertempat di Balai Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	N A M A	JABATAN	TTD
1.	Sriyanto, S.Pd., M.Pd.	Ketua	1.
2.	Harno	Wakil Ketua	2.
3.	Mahfudhi, S.Pd, S.Kom.	Sekretaris	3.
4.	Anwar	Anggota	4.
5.	Suradi	Anggota	5.
6.	Evi Prihatanti, SE.	Anggota	6.
7.	Ahmad Rokhim	Anggota	7.
8.	Mustofa	Anggota	8.
9.	Rustinah, A.Md. Kom.	Anggota	9.

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut :
  1. Jumlah Anggota BPD yang hadir .....8..... orang
  2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir .....1..... orang;
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal ..... Tata Tertib Rapat BPD Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Karangawen Kecamatan Karangawen
- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. Dst.....

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:


1. Pendapatan Desa	Rp.	2.245.029.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.230.221.991,00
Surplus/Defisit	Rp.	14.807.009,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	30.192.991,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	( 14.807.009,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGAWEN



SRIYANTO, S.Pd., M.Pd.



Lampiran III  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Karangawen  
: 06 /BPD/XII/ 2023  
: 26 Desember 2023

DAFTAR HADIR RAPAT  
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Karangawen  
Kecamatan : Karangawen  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : Desember 2023  
Tempat : Balai Desa Karangawen  
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Pokhari	Anggota Bpd	1. Ahmad Pokhari
2.	Harno	wakil Ketua	2. Harno
3.	Sriyanto	BPD	3. Sriyanto
4.	Fustino	BPD	4. Fustino
5.	ANWAR	BPD	5. ANWAR
6.	SURADI	Bpd	6. SURADI
7.	Mahfuz	BPD	7. Mahfuz
8.	Mustafa	BPD	8. Mustafa
9.	Ali Mahfuz	Perangkat	9. Ali Mahfuz
10.	Erlangga Budha	Perangkat Desa	10. Erlangga Budha
11.	SUGIONO	Perangkat Desa.	11. SUGIONO
12.	Mom	Perangkat Desa	12. Mom
13.	NUR ULJAYANTI	K. Keuangan	13. NUR ULJAYANTI
14.	Suci Fitriyana	K. Perencanaan	14. Suci Fitriyana
15.	Mugiyanto	Perangkat	15. Mugiyanto
16.	Abdul Ghani	Perangkat	16. Abdul Ghani
17.	A. Fauzi	Sekdes	17. A. Fauzi
18.	Sugadi	Perangkat.	18. Sugadi
19.	Purhadi	Lades.	19. Purhadi
20.	Ali Mahfuz	Perangkat	20. Ali Mahfuz
21.	Mugiono	Perangkat	21. Mugiono
22.	Sangata	Perangkat Desa.	22. Sangata
23.			

24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			

Karangawen, 28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN

KETUA,



SRIYANTO, S.Pd. M.Pd.

Lampiran IV  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan BPD Karangawen  
: 06 /BPD/XII/2023  
: 28 Desember 2023

DAFTAR HADIR RAPAT  
(ANGGOTA BPD)

Desa : Karangawen  
Kecamatan : Karangawen  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : Desember 2023  
Tempat : Balai Desa Karangawen  
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sriyanto, S.Pd, M.Pd.	Ketua BPD	1. ....
2	Harno	Wakil Ketua	2. ....
3	Mahfudhi, S.Pd, S.Kom.	Sekretaris BPD	3. ....
4	Anwar	Anggota	4. ....
5	Suradi	Anggota	5. ....
6	Evi Prihatanti, S.Pd, S.Kom.	Anggota	6. ....
7	Ahmad Rokhim	Anggota	7. ....
8	Mustofa	Anggota	8. ....
9	Rustinah, A.Md. Kom.	Anggota	9. ....

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : ..... orang  
2. Hadir : ..... orang  
3. Tidak hadir : ..... orang  
4. Quorum : ..... orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN

KETUA,  
  
SRIYANTO, S.Pd. M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN**

Jalan Raya Karangawen Nomor 115, DEMAK - 59566

http : [//keckarangawen.demakkabgo.id](http://keckarangawen.demakkabgo.id) - email : [keckarangawen@demakkab.go.id](mailto:keckarangawen@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 142 / 65 /2023**

**TENTANG  
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT KARANGAWEN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 3.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ..... / ..... / 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
14. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Demak nomor .....Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Demak nomor..... Tahun .....tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Karangawen nomor 045. / 662 / XII /2023 tanggal 12 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDes Desa Karangawen Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDes Desa Karangawen Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Raperdes APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Raperdes.
3. Tahapan Penyusunan APBDesa harus berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
4. Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan harus sudah ada RABnya;
5. Komposisi Belanja supaya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 yaitu dengan ketentuan :
  - I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
  - II. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll) ..
6. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa 2024 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

7. Perdes APBDes agar ditetapkan tepat waktu yaitu sebelum tagala 31 Desember 2023.

## KEDUA

: Hasil Evaluasi atas Substansi RAPBDesa Tahun 2024 Desa Karangawen Kec. Karangawen adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes pada pasal 1 tentang jumlah anggaran Pendapatan, jumlah belanja dan jumlah pembiayaan tidak sama dengan jumlah yang ada dalam lampiran agar diperbaiki dan disesuaikan ;
2. Lampiran Perdes tentang APBDes diambil dari aplikasi sikeudes 1a - Ringkasan APBDes, dan 1b - Ringkasan APBDes;
3. Lampiran Perkades tentang penjabaran APBDes Tahun 2024, diambil dari siskeudes 1c – Penjabaran APBDes;
4. Lampiran rancangan perdes APBDes 2024 1a dan 1b dari siskeudes belum dilampirkan;
5. Kode Rekening APBDes untuk disesuaikan dengan Kode Rekening yang ada dalam Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan dalam siskeudes
6. Mendasar pada surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Desember 2023 Nomor : 900/0017684 Hal Penyampaian Draft Alokasi Belanja Bagi Hail Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggar 2024, dimohon untuk menganggarkan Pendapatan transfer dari Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) sebesar 100.000.000, untuk **Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Teroh Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak sebesar 200.000.000**
7. Agar menganggarkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk kades dan perangkat desa dengan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) sebesar 15.000 dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) ;
8. Mendasar pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024. Desa harus ;
  - a. Menganggarkan BLT DD maksimal 25%
  - b. Ketahanan Pangan dan hewani minimal 20%;
  - c. Operasional Pemerintah Desa 3%;
  - d. Program Pencegahan dan penurunan stunting skala desa
  - e. Program sector prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/ BUMDesa Bersama

Pada rancangan APBDes ini Ketahanan Pangan dan hewani belum 20%, dan kegiatan untuk Bumdes belum dianggarkan
9. Kegiatan Operasional Pemerintah desa 3 % dari DD agar dimasukkan dalam kode rekening 01,01.08 dan dirinci kegiatannya serta dilengkapi dengan RAB sesuai penggunaannya menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024
10. Operasional Pemerintahan Desa 3 % dari DD tidak dapat digunakan untuk :
  - a. Membayar Honoraium pemerintah desa
  - b. Perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan / atau Kabupaten / Kota setempat
  - c. Membayar rutin jaminan social kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan bagi aparat desa
11. Pemutahiran SDGs dan dimasukkan dalam kode rekening 01.03.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa dapat menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD);
12. Belanja Kegiatan Bantuan Operasuional Madin agar dianggarkan selain dari DD;
13. Rembug stunting dan dimasukkan dalam kode rekening 01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya ( Musdus, rembug desa non regular);

14. Kegiatan Pembangunan Kolam Renang, agar mencantumkan RAB 100%
15. Agar menganggarkan Belanja Kegiatan Padat Karya Tunai Desa ( PKTD ), dari sumber dana dari Dana Desa ( DD ) dimana dalam satu kegiatan minimal 50% untuk pemebayaran upah pekerja,
16. Dengan berlakunya Siskeudes online interkoneksi dengan omspan untuk kegiatan dengan sumber dana dari DD untuk tidak pakai kode rekening xx.xx.90-98 karena tidak terbaca oleh omspan, namun dapat memakai default dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan memasukkan pada kode rekening xx.xx.99;
17. Kegiatan kelembagaan, anggarakan **selain** dari DD
18. Kegiatan Pendampingan Pengembangan jaringan air bersih pindah ke bidang Pelaksanaan Pembangunan kode rekening 02.04.04 Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
19. Kegiatan Kesiapsiagaan bencana skala local desa ( untuk penjaga palang pintu kereta api) pindah ke bidang Pembinaan Kemasyarakatan kode rekening 03.01.04
20. Agar menganggarkan kegiatan – kegiatan yang menjadi kesepakatan bersama kades se kecamatan Karangawen pada penyusunan RKP tahun 2024 yaitu
  - a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 10.000.000;
  - b. Bimtek Enumerator SDGs sebesar sebesar 10.000.000;
  - c. Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar 5.000.000;
  - d. Bimtek BPD sebesar 9.000.000, selain bersumber dari DD;
  - e. Bimbingan dan Pengawasan Keuangan Desa sebesar 1.000.000, dengan sumber dana selain DD;
21. SILPA tahun 2023 persumber harus dimasukkan dalam Penerimaan Pembiayaan walaupun masih asumsi;
22. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa,  
Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan, sehingga pada kolom Sisa Lebih /( Kurang) Pembiayaan Anggaran selalu Nol ( 0 )

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Karangawen ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen  
Pada tanggal 15 Desember 2023  
Camat Karangawen



**Drs. HARYOTO, MH**  
Pembina tingkat 1  
NIP. 19681010 199401 1 001

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak  
Kecamatan : Karangawen  
Desa : Karangawen

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		✓	Rancangan Perdes tentang APBDesa 2024, dan lampiran	Dokumen yang diserahkan hanya Rancangan Perdes APBDesa 2024 dan lampiran belum siskeudes
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima belum lengkap					



2. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa					
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes APBDesa sesuai dengan RKP Desa					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 2023	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan : Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

<b>2.3</b>	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
<b>Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan sesuai LHE</b>					

2.4 Pembiayaan						
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓			Tidak ada kegiatan untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha		
2.4.6	Pada evaluasi APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓				
2.4.7	Pada evaluasi APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓				
Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan: Perlu ada perbaikan sesuai LHE						
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Perlu ada perbaikan sesuai LHE						

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui

- Untuk diperbaiki Desa

Karangawen, 15 Desember 2023

